



**PUTUSAN**

**No. 2056 K/Pid/2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : FARLEY DANNY KATUUK alias FERKAT ;  
tempat lahir : Tremen ;  
umur / tanggal lahir : 49 tahun/20 Desember 1958 ;  
jenis kelamin : Laki-laki ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : Kelurahan Kadoodan, Lingkungan IV,  
Kecamatan Madidir, Kota Bitung ;  
agama : Kristen Protestan ;  
pekerjaan : Swasta ;  
Pemohon Kasasi/Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Airmadidi karena didakwa :

**KESATU :**

Bahwa ia Terdakwa FARLEY DANNY KATUUK alias FERKAT pada hari Senin, tanggal 21 Juli 2008 sekira pukul 02.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2008, bertempat di depan rumah FRANSISKA TUWAIDAN di Desa Kaima ,Kecamatan Auditán, Kabupaten Minahasa Utara atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ELLEN SIGAR hingga korban mengalami luka atau rasa sakit, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya Terdakwa datang ke acara naik rumah baru yang diadakan oleh FRANSISKA TUWAIDAN, dan saat itu korban ELLEN SIGAR juga datang ke acara tersebut. Di tempat tersebut, Terdakwa kemudian makan dan mengonsumsi minuman beralkohol yang telah disediakan. Selanjutnya Terdakwa teringat bahwa korban ELLEN SIGAR pernah menceritakan kepada istri Terdakwa yaitu LEONORA WINDY TOMPUNU bahwa Terdakwa masih menjalin hubungan dengan mantan istri Terdakwa yang

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 2056 K/Pid/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama RIKE sehingga membuat Terdakwa emosi karena tidak mau/tidak menghendaki perihal hubungannya dengan mantan istri Terdakwa yang bernama RIKE diketahui oleh istri Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menghampiri korban yang baru keluar dari kamar mandi dan langsung menarik tangan kanan korban. Kemudian dengan menggunakan telapak tangan kanan Terdakwa mendorong bagian belakang tubuh korban sehingga korban jatuh, dan saat korban berdiri Terdakwa kemudian memukul korban dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal ke arah belakang kepala korban sebanyak satu kali sehingga korban kembali jatuh dan saat korban berdiri lagi Terdakwa kembali memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanannya ke arah mata kiri korban hingga korban terjatuh lagi ke tanah ;

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban ELLEN SIGAR mengalami luka lecet di siku kanan serta bengkak dan kemerahan kepala bagian atas dengan kesimpulan disebabkan persentuhan dengan benda tumpul dengan kekerasan berdasarkan hasil Visum et Repertum No. 34/YRMRSH/VER/VIII/2008 tanggal 14 Agustus 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ISHAK SUMOLANG dokter yang memeriksa pada Yayasan Ratna Miriam Rumah Sakit Umum Hermana Lembean ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa FARLEY DANNY KATUUK alias FERKAT pada hari Senin tanggal 21 Juli 2008 sekira pukul 02.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2008, bertempat di depan rumah FRANSISKA TUWAIDAN di Desa Kaima, Kecamatan Auditan, Kabupaten Minahasa Utara atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara melawan hukum memaksa orang lain yaitu ELLEN SIGAR supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 2056 K/Pid/2009



- Pada awalnya Terdakwa datang ke acara naik rumah baru yang diadakan oleh FRANSISKA TUWAIAN, dan saat itu korban ELLEN SIGAR juga datang ke acara tersebut. Di tempat tersebut, Terdakwa kemudian makan dan mengonsumsi minuman beralkohol yang telah disediakan. Selanjutnya Terdakwa teringat bahwa korban ELLEN SIGAR pernah menceritakan kepada istri Terdakwa yaitu LEONORA WINDY TOMPUNU bahwa Terdakwa masih menjalin hubungan dengan mantan istri Terdakwa yang bernama RIKE sehingga membuat Terdakwa emosi karena tidak mau/tidak menghendaki perihal hubungannya dengan mantan istri Terdakwa yang bernama RIKE diketahui oleh istri Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menghampiri korban yang baru keluar dari kamar mandi dan dengan dalih mengajak korban untuk bercerita dengan istri Terdakwa, sambil tangan kanan Terdakwa memegang bagian kiri belakang tubuh korban dalam posisi berada di samping kiri korban dimana Terdakwa mengantar korban kurang lebih 5 (lima) meter ke arah istri Terdakwa. Setelah berjarak kurang lebih 1 (satu) meter dengan istri Terdakwa, dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa mendorong tubuh korban sambil berkata "bercerita disini" hingga korban terjatuh ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan kekerasan atau perbuatan tidak menyenangkan atau perbuatan lain tersebut dengan maksud agar korban tidak memberitahukan atau tidak menceritakan tentang masih adanya hubungan Terdakwa dengan mantan istrinya yang bernama RIKE ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Airmadidi tanggal 20 Januari 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FARLEY DANNY KATUUK alias FERKAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" sebagaimana dakwaan Kesatu Pasal 351 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FARLEY DANNY KATUUK alias FERKAT dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa supaya ditahan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Airmadidi No. 40/Pid. B/2008/ PN. Amd. tanggal 31 Maret 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FARLEY DANNY KATUUK alias FERKAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan di Rumah Tahanan Negara yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan masa penahanan kota yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seperlima dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Membebaskan kepada, Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 96/PID/2009/PT. MDO. tanggal 17 Juni 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 28 April 2009 nomor 40/Pid. B/2008/PN. Amd. yang dimintakan banding tersebut dengan mengadili sendiri :

1. Menyatakan Terdakwa FARLEY DANNY KATUUK alias FERKAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 04/Akta. Pid/2009/ PN. AMD. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Airmadidi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Juli 2009 Jaksa Penuntut Umum

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 2056 K/Pid/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada Kejaksaan Negeri Airmadidi mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 04/Akta. Pid/2009/ PN. AMD. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Airmadidi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 02 Juli 2009 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 06 Juli 2009 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 10 Juli 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 02 Juli 2009 dan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Juli 2009 akan tetapi Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori kasasi sebagaimana dijelaskan dalam surat keterangan Panitera pada Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 06 Oktober 2009 oleh karena itu berdasarkan pasal 248 (1) dan (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (undang-Undang No. 8 tahun 1981), maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 02 Juli 2009 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 02 Juli 2009 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 10 Juli 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- I. Judex Facti tidak memperhatikan dan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan terutama tentang waktu dikeluarkannya surat hasil visum et repertum No. 34/YRMRSH/Ver/VIII/2008 tanggal 14 Agustus 2008 atas permohonan penyidik tanggal 21 Juli 2008 dibawah No. Pol. R/29/VI/2008/Sek-KDTN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rentang waktu  $\pm 25$  (dua puluh lima) hari baru dikeluarkan surat visum et repertum adalah hal yang patut dipertanyakan sebab hal ini mengindikasikan adanya unsur rekayasa atas suatu peristiwa pidana;
- Bahwa jika waktu  $\pm 25$  (dua puluh lima) hari baru dikeluarkan hasil visum et repertum, bagaimanakah dengan pasal 1 angka 14 KUHP yang menyatakan bahwa seorang dapat menjadi tersangka apabila telah memiliki bukti permulaan yang cukup ;
- Bahwa dalam KUHP menghendaki adanya sinkronisasi antara BAP Penyidik Kepolisian, dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum oleh karena jika seseorang telah di BAP tanpa bukti permulaan yang cukup adalah suatu pelanggaran atas hak asasi manusia dan pada saat ini ada kecenderungan para Penyidik Kepolisian maupun Jaksa Penuntut Umum secara bebas mengenakan pasal-pasal dalam KUH Pidana yang tidak relevan atau dengan kata lain tidak sesuai dengan peristiwa hukum yang terjadi sehingga banyak kasus-kasus pidana terjadi hanya oleh karena suatu rekayasa. (contoh kasus Prita Mulyasari dalam kasus pencemaran nama baik rumah sakit Omni International) ;
- Bahwa Judex Facti dalam putusan telah keliru dan tidak mempertimbangkan hal-hal sebagaimana yang telah disampaikan diatas tersebut ;

II. Fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa dalam satu peristiwa/keadaan terdapat 2 (dua) perbuatan Tertakwa sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

- Bahwa dalam dakwaan kesatu menyatakan "Selanjutnya Terdakwa menghampiri korban yang baru keluar dari kamar mandi dan langsung menarik tangan kanan korban. Kemudian dengan menggunakan telapak tangan kanan Terdakwa mendorong bagian belakang tubuh korban sehingga korban jatuh, dan saat korban berdiri Terdakwa kemudian memukul korban dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal ke arah belakang kepala korban sebanyak satu kali sehingga korban kembali jatuh dan saat korban berdiri lagi Terdakwa kembali memukul korban dengan menggunakan kepala tangan kanannya ke arah mata kiri korban hingga korban terjatuh lagi ke tanah". Dan dalam dakwaan kedua menyatakan "Selanjutnya Terdakwa menghampiri korban yang baru keluar dari kamar mandi dan dengan dalih mengajak korban untuk bercerita dengan istri Terdakwa, sambil tangan kanan Terdakwa memegang bagian kiri belakang tubuh korban dalam posisi berada di

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 2056 K/Pid/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



samping kiri korban dimana Terdakwa mengantar korban kurang lebih 5 (lima) meter ke arah istri Terdakwa, dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa mendorong tubuh korban sambil berkata “bercerita disini” hingga korban jatuh ;

- Bahwa kesesuaian antara visum et repertum dan kesaksian tidak bersesuaian satu dengan yang lain dimana saksi korban (Ellen Sigar) menyatakan bahwa Terdakwa memukul saksi korban dengan tangan mengenai mata dan belakang kepala sebanyak 2 (dua) kali serta saksi Jootje Tambeng menerangkan bahwa Terdakwa memukul saksi korban (Ellen Sigar) sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan mengenai kepala samping Kanan sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan hasil visum et repertum menyatakan dari hasil pemeriksaan di tubuh Ellen Sigar ditemukan lecet di siku kanan serta bengkak dan kemerahan kepala bagian atas dan dengan kesimpulan trauma tumpul di kepala disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul dengan kekerasan ;
- Bahwa oleh karena antara kesaksian dan hasil visum et repertum tidak bersesuaian maka pertimbangan Judex Facti adalah keliru dan cacat hukum ;
- Bahwa walaupun Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya mengenakan pasal alternatif akan tetapi dalam suatu peristiwa hukum secara faktual terdapat hanya satu perbuatan/tindakan bukannya terdapat dua perbuatan dalam satu peristiwa hukum yaitu antara menarik tangan kanan korban dan mengajak korban untuk bercerita;

### III. Unsur penganiayaan tidak terpenuhi dalam perkara aquo.

- Bahwa saksi Maxi Wuisan, Olvi Rotinsulu, dan Jefri Lelet menerangkan dibawah sumpah bahwa Terdakwa hanya mendorong saksi korban hingga jatuh ;
- Bahwa tujuan dan maksud Terdakwa untuk mendorong atau menarik tangan kanan korban untuk mengajak saksi korban bertemu dengan istri Terdakwa guna mengklarifikasi atas ucapan saksi korban terhadap Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa berselingkuh dengan mantan istri Terdakwa ;
- Bahwa oleh karena saksi korban ingin menghindari dan tidak mau bertemu dengan istri Terdakwa dimana posisi saksi korban dan istri Terdakwa berjarak  $\pm$  5 (lima) meter sehingga atas dorongan/menarik tangan kanan korban mengakibatkan saksi korban hilang keseimbangan



sehingga terjatuh ke tanah sebagaimana ungkapan kesaksian dari Maxi Wuisan, OM Rotinsulu, dan Jefri Lelet ;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mendorong/menarik tangan kanan saksi korban bukanlah tujuan untuk sengaja melukai, menyakiti saksi korban. Akan tetapi bermaksud untuk meminta pertanggung jawaban atas ucapan saksi korban yang telah membawa dampak kurang baik dalam rumah tangga Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal ini tidak tunduk pada kasasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UU No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I**

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Airmadidi, tersebut ;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : FARLEY DANNY KATUUK alias FERKAT, tersebut ;

Membebankan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 03 Januari 2011 oleh H. M. Imron Anwari, SH., SpN., MH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. M. Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nyak Pha., SH., DEA. dan H. Suwardi, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Misnawaty, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./Prof.Dr. H. M. Hakim Nyak Pha., SH., DEA. ttd./H.M. Imron Anwari, SH., SpN., MH.  
ttd./H. Suwardi, SH. , MH.

K e t u a :

Panitera Pengganti :

ttd./Misnawaty, SH.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung - RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH., MH.  
Nip 040 018 310

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)